

Judul : Terima Keluarga Almarhumah Dini Sera Afrianti: DPR Soroti Putusan Hakim yang Dinilai Janggal
Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Terima Keluarga Almarhumah Dini Sera Afrianti DPR Soroti Putusan Hakim Yang Dinilai Janggal

Senayan menyoroti vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Pasalnya, kasus itu viral dan jadi sorotan publik.

WAKIL Ketua Komisi III DPR Sahroni mengaku siap membelikan handphone dan televisi kepada para hakim yang memvonis bebas Ronald. Hal itu jika hakim tidak mengetahui bahwa video perlakuan brutal Ronald kepada korban sudah tersebar ke publik.

"Kalau tiga hakim ini tidak punya TV dan handphone bagus, saya belikan. Sudah jelas ini viral, jelas fakta perkara pidananya mutlak," tegas Sahroni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan pengacara dan keluarga Dini Sera Afrianti di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Sahroni pun menegaskan akan mengawal kasus ini. Komisi Hukum DPR siap pasang muka singa untuk memastikan kasus ini diputus adil.

Politisi Fraksi NasDem ini tidak habis pikir. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya malah menyatakan, korban tewas akibat minuman alkohol.

"Saya punya teman pembuk, tapi tidak ada yang meninggal. Paling pingsan. Tapi hakim katakan penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol," jengkel Sahroni.

Makanya, dia menyebut vonis bebas hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald ini merupakan preseden buruk yang terjadi di republik ini.

Untuk itu, dia meminta agar Mahkamah Agung (MA) menaruh perhatian kepada para hakim-hakim tersebut.

Dia ingin, hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada

terdakwa Ronald diberikan satu keadilan hukuman dari MA.

Sementara, anggota Komisi VI DPR Rieke Pitaloka bersama Aliansi Justice For Dini dan komunitas lainnya telah melaporkan hakim dalam kasus ini ke Komisi Yudisial (KY) pada Senin pukul 09.30 WIB. Laporan tersebut diterima langsung oleh Pimpinan KY.

"Kami sangat berharap Komisi III DPR dapat memberikan dukungan sampai pada proses kasasi hingga MA," katanya.

Rieke mengatakan, KY telah membentuk dua tim dalam memeriksa hakim pemvonis bebas Ronald. Tim tersebut, yakni tim investigasi dan tim pengawas hakim. Tim ini akan memeriksa dugaan pelanggaran etik kepada hakim-hakim tersebut.

"Kami harapkan MA juga membentuk tim di badan pengawas hakim. Jangan sampai terjadi kontradiksi pandangan antara MA dan KY," harapnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendesak Komisi III DPR bergerak untuk memastikan dilakukan pencekal terhadap Ronald. Pencekal ini agar yang bersangkutan tidak sampai kabur. Mengingat informasi yang diperolehnya, Ronald dalam waktu dekat ini akan liburan ke luar negeri.

"Kami menuntut ada pencekal terhadap Gregorius Ronald Tannur sampai kasus ini benar-benar terang benderang pada putusan kasasi MA. Karena kami mengkhawatirkan, ada informasi, lebih baik kita antisipasi yang bersangkutan berencana ke

luar negeri," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburrohmah menambahkan, pihaknya sejak awal mengawal agar kasus ini diproses secara hukum. Makanya, dia langsung menghubungi Kejaksaan Agung agar kasus Ronald ini bisa diproses secara hukum.

"Kekhawatiran kami karena pengaruh kekuasaan tertentu, bisa diselesaikan secara damai tanpa melalui proses peradilan. Ini kekhawatiran kami," ujarnya.

Harusnya sudah sangat jelas ada tanggung jawab terdakwa terhadap meninggalnya Dini.

"Tapi nyatanya, majelis hakim mengeluarkan putusan bertentangan secara keadilan. Ini kami kawal terus," tegasnya.

Sementara, pengacara Ronald, Sugianto, menyebut bahwa putusan hakim sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. "Dari awal kejadian ini, tidak ada satu pun orang yang melihat langsung peristiwa pembunuhan atau penganiayaan," katanya dikutip dari *kejaksaan.go.id*.

Ia menambahkan bahwa tidak ada bukti penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. "CCTV hanya menunjukkan mobil lewat saja, tidak ada bukti jelas mengenai kejadian penganiayaan atau tabrakan," kata dia.

Ketua majelis hakim Erintuah Damanik menyatakan terdakwa Ronald Tannur masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis. Hal itu dibuktikan dengan terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Apabila ada pihak-pihak yang keberatan dengan putusan tersebut dipersilakan mengkaji lewat proses hukum," ujar Damanik. ■ KAL



MENGADU KE KOMISI III: Anggota Komsisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri) mendampingi adik (almarhumah) Dini Sera Afrianti, Alfika Risma, mengadu ke Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).